

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSEDUR PENGAKHIRAN POLIS ASURANSI PADA
PT. SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH KANTOR
PEMASARAN MANDIRI (KPM) NAVARA AL UZMA
CABANG BANDA ACEH**



DISUSUN OLEH

**DESI RATNA DELLA
NIM: 150601125**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Desi Ratna Della
NIM : 150601125
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Juli 2018

Yang menyatakan



Desi Ratna Della

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah**

Dengan Judul:

**PROSEDUR PENGAKHIRAN POLIS ASURANSI PADA PT. SUN
LIFE FINANCIAL SYARIAH KANTOR PEMASARAN MANDIRI
(KPM) NAVARA AL UZMA CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Desi Ratna Della

NIM: 150601125

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

Pembimbing II,

Fanny Nailufar, SE., M.Si
NIDN: 0124098602

Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Desi Ratna Della

NIM: 150601125

Dengan Judul:

**PROSEDUR PENGAKHIRAN POLIS ASURANSI PADA PT. SUN LIFE
FINANCIAL SYARIAH KANTOR PEMASARAN MANDIRI (KPM)
NAVARA AL UZMA CABANG BANDA ACEH**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu/ 11 Juli 2018
27 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP.19710317 200801 2 007

Sekretaris,


Fanny Nailufar, SE., M.Si
NIDN. 0124098602

Penguji I,


Riza Aulia, M.Sc
NIP. 19880130 201803 1 001


Penguji II,


Rahmawati Razali, M.Ec



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Prosedur Pengakhiran Polis Asuransi Pada PT. Sun Life Financial Syariah Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Navara Al-Uzma Cabang Banda Aceh”**. *Shalawat* dan salam penulis sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam jahiliah ke alam islamiah.

Penyusunan Laporan Kerja Praktik ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Prodi Diploma III Perbankan Syariah. Melalui kesempatan ini penulis dengan hati yang tulus mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin, A wahid, MA Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan dan segala bimbingan serta arahan dalam penyelesaian LKP ini.
3. Fanny Nailufar, SE. M.Si selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, tenaga dalam membimbing penyusunan LKP ini
4. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Bapak Muhammad Arifin Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
8. PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh, Bapak Safrijal Soufyan selaku Agency Director dan seluruh Agen maupun Sub Agency yaitu, Bu Fatimah, kak Icha Pak Gito, Pak joy, Pak Ramlan, dll serta teman teman seperjuangan ketika magang, yaitu Elia Saputri, Nurriza, Eli Candra, dan Murlyati.
9. Para Sahabat-sahabat tersayang, Meutia Sri Wahyuni, Raja Hidayat, Mutia, Ummul, Wiwin, Juanda yang memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan LKP ini.

10. Keluarga tercinta, yaitu kedua orang tua tersayang Bapak Ramli dan Ibunda tercinta ibu Sakdiah Aryani yang telah bersusah payah membantu, baik moril maupun materil serta selalu berdoa untuk kesuksesan penulis, dan juga kepada kakak tercinta Trisna, adek Fitra, dan Adek Ayukie yang telah memotivasi penulis dalam menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) Ini.
11. Teman-teman asrama kamar 3C, Ulfa, Amel, Refi, Yulia, kak Sanapa, dan juga untuk ukhti Elly dan ustazah Riski yang mendukung penulis dalam menyusun LKP ini
12. Teman-teman angkatan 2015 khususnya unit 04, 03, dan unit 01, 02, 05 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih sudah berjuang bersama-sama, berbagi suka dan duka selama 3 tahun menempuh pendidikan pada prodi Diploma III Perbankan Syariah

Penulis berharap agar saran dan kritikan selalu diberikan kepada penulis untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Akhirnya penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga LKP ini dapat bermanfaat dan membantu penulis untuk memperoleh hasil dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kedepannya, *Amin Yarabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 02 Juli 2018
Penulis

Desi Ratna Della

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	b	17	ظ	
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث		19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح		21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ		24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ع	’
14	ص		29	ي	y
15	ض				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	Ai
	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rau ah al-af l / rau atul a f l</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Mad nah al-Munawwarah / al-Mad natul Munawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>al ah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	9
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	10
1.4 Sistematika Penulisan Kerja Praktik.....	11
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	12
2.1 Sejarah Singkat PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	12
2.1.1 Visi dan Misi PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	14
2.2 Struktur Organisasi PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	14
2.3 Kegiatan Usaha PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	17
2.3.1 Penghimpunan Dana	17
2.3.2 Penyaluran Dana	19
2.4 Keadaan Personalia PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	20

BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	24
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	24
3.3.1 Bagian Administrasi.....	25
3.3.2 Bagian Marketing.....	25
3.2 Bidang Kerja Praktik	25
3.2.1. Prosedur Pengakhiran Polis Asuransi Pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	27
3.3 Teori yang Berkaitan	29
3.3.1 Definisi Polis Asuransi.....	29
3.3.2 Penyebab-penyebab Pengakhiran Polis Asuransi	31
3.3.3 Pengecualian didalam Polis Asuransi	33
3.3.4 Fungsi Polis Asuransi Syariah	36
3.3.5 Unsur-unsur Polis Asuransi Syariah	37
3.3.6 Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	38
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	39
 BAB EMPAT PENUTUP	 40
4.1 Kesimpulan.....	40
4.2 Saran.....	41
 DAFTAR PUSTAKA	 42
SK BIMBINGAN	43
LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN	44
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....	45
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	47

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Desi Ratna Della
Nim : 150601125
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D III
Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Pengakhiran Polis Asuransi
Pada PT. Sun Life Financial Syariah
Kantor Pemasaran Mandiri (KPM)
Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh
Tanggal sidang : 11 Juli 2018
Tebal LKP : 47 halaman
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M. Ag
Pembimbing II : Fanny Nailufar, SE., M.Si

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada PT. Sun Life Financial Syariah Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh yang terletak di jalan Tgk. Mohd. Hasan, Lampeuneurut kota Banda Aceh. PT. Sun Life financial adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan internasional yang memberikan solusi perencanaan keuangan yang baik untuk nasabahnya baik individu maupun korporasi. Penulisan Laporan Kerja Praktik yang dilakukan berdasarkan hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilaksanakan selama penulis melakukan kegiatan PKL pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh. Adapun tujuan dari penulisan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengakhiran polis asuransi pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh. Berdasarkan hasil kerja praktik yang dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur pengakhiran dilakukan dengan langkah awal Nasabah mendatangi Agen, kemudian ke admin Cabang dengan membawa persyaratan seperti KTP, Buku polis asli, dan buku tabungan. Selanjutnya Admin Cabang mengirim data via scan email ke kantor pusat. Setelah prosedur dilakukan dengan benar, maka nasabah diharapkan menunggu untuk jangka waktu

agar diproses, setelah prosesnya selesai, kantor pusat ke admin cabang akan mengonfirmasikan bahwa pengakhiran asuransinya telah selesai.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	3
Tabel 2.1 Deskripsi berdasarkan jenis kelamin	21
Tabel 2.2 Deskripsi berdasarkan analisis pendidikan terakhir	22
Tabel 2.3 Deskripsi berdasarkan analisis posisi kerja	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Prosedur Pengakhiran Polis Asuransi Pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	27
------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan	43
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan	44
Lampiran 3	keterangan Kerja Praktik	46
Lampiran 4	Lembar Nilai Kerja Praktik	47
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup	48

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Desi Ratna Della
NIM : 150601125
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III
Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Pengakhiran Polis Asuransi Pada PT.
Sun Life Financial Syariah Kantor Pemasaran
Mandiri (KPM) Navara Al Uzma Cabang
Banda Aceh
Tanggal sidang : 11 Juli 2018
Tebal LKP : 47 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Fanny Nailufar, SE., M.Si

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada PT. Sun Life Financial Syariah Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh yang terletak di jalan Tgk. Mohd. Hasan, Lampeuneurut kota Banda Aceh. PT. Sun Life Financial adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan internasional yang memberikan solusi perencanaan keuangan yang baik untuk nasabahnya baik individu maupun korporasi. Penulisan Laporan Kerja Praktik yang dilakukan berdasarkan hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilangsungkan selama penulis melakukan kegiatan PKL pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh. Adapun tujuan dari penulisan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengakhiran polis asuransi pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh. Berdasarkan hasil kerja praktik yang dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur pengakhiran dilakukan dengan langkah awal Nasabah mendatangi Agen, kemudian ke admin Cabang dengan membawa persyaratan seperti KTP, buku polis asli, dan buku tabungan. Selanjutnya, Admin Cabang mengirim data via scan email ke kantor pusat. Setelah prosedur dilakukan dengan benar, maka nasabah diharapkan menunggu untuk jangka waktu agar diproses, setelah prosesnya selesai, kantor pusat ke admin cabang akan mengonfirmasikan bahwa pengakhiran asuransinya telah selesai.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar, dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunjukkan identitas kebanggaannya sebagai muslim pun semakin banyak. Hal tersebut terbukti dengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank, dan lembaga keuangan syariah nonbank (Sula, 2004).

Berdasarkan pembagian tersebut, yang termasuk lembaga keuangan syariah non bank adalah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, BPRS, BMT, koperasi syariah dll. Hal itu memacu Perkembangan lembaga keuangan syariah berada pada tahap tumbuh dan berkembang. Demikian pula dengan lembaga keuangan asuransi syariah.

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadhar Allah. Namun, kita wajib berihktiar memperkecil risiko keuangan yang timbul. Upaya tersebut, sering kali tidak memadai, karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan. Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko di antara sesama peserta. Sehingga, antar satu dengan yang lainnya, menjadi penanggung atas risiko yang muncul (Sula, 2004).

Pengertian asuransi atau pertanggungan menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk

memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diberikan tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Menurut UUD usaha perasuransian tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungjawaban itu merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya risiko. Risiko merupakan:

1. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan diharapkan terjadi; atau
2. Peristiwa yang dimungkinkan/diharapkan terjadi, keadaan ini lazim dikatakan sebagai kehilangan sebagai penurunan atau pemusnahan nilai ekonomis.

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan disebut *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*), dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*). Berikut akan dibahas perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional (Mardani 2015).

Tabel 1.1
Perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerjasama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .
2.	Asal Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi, dan tahun 1668 M DI Coffe House London berdirilah Liloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari <i>Al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat

			langsung Rasulullah.
3.	Sumber Hukum	Bersumber dari fikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contohnya sebelumnya.	Bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariah islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, atau kebiasaan Rasul, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, 'Urf 'tradisi, dan <i>Mashalih Mursalah</i> .
4.	"Maghrib" (Maisir, Gharar, dan Riba)	Tidak selaras dengan syariah islam karena adanya <i>Maisir, Gharar</i> , dan Riba; hal yang diharamkan dalam muamalah.	Bersih dari adanya praktek <i>Gharar, Maisir</i> , dan Riba.
5.	DPS (Dewan Pengawas Syariah).	Tidak ada. Sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'.	Ada yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

6.	Akad	Akad jual beli (akad <i>mu'awadhah</i> , akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharar</i> , dan akad <i>mulzim</i>).	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (mudharabah, wakalah, wadih, <i>syirkah</i> , dan sebagainya
7.	Jaminan/Risk (Risiko)	<i>Transfer of Risk</i> , dimana terjadi transfer risikodari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of Risk</i> dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>).
8.	Pengolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving- life</i>).	Pada produk produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana <i>tabarru'</i> derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk <i>terminsurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas batas tertentu	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-

		perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang diinginkan.	undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
10.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shahibul mal</i>), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dana tersebut.
11.	Unsur Premi	Unsur premi terdiri dari: tabel mortalita (<i>mortality tables</i>), bunga (<i>interest</i>), biaya biaya asuransi (<i>cost of insurance</i>)	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga

			teknik.
12.	Loading	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar, terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana pemegang saham. Tapi, sebagian yang lainnya mengambil dari 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13.	Sumber pembayaran klaim	Sumber pembayaran klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru', dimana peserta saling menanggung, jika salah satu peserta mendapat musibah maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.
14.	Sistem Akuntansi	Menganut konsep <i>accru-albasis</i> , yaitu	Menganut konsep akuntansi <i>cash basis</i> ,

		proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas.	yaitu mengakui apa yang benar benar telah ada, sedangkan <i>accru-albasis</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban atau utang yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
15.	Keuntungan (Profit)	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi re-auransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi re-asuransi, dan hasil investasin, bukan seutuhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.
16.	Misi dan Visi	Secara garis besar, misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomidan misi sosial.	Misi yang diemban dalam asuransi adalah misi aqidah, misi ibadah (<i>ta'awun</i>), misi ekonomi (<i>iqtishodi</i>), dan misi

			pemberdayaan umat (sosial)
--	--	--	-------------------------------

(Sula, 2004).

Setiap nasabah, memiliki polis asuransi yang memuat kontrak antara penanggung dengan tertanggung. Namun, asuransi sewaktu-waktu bisa berakhir disebabkan oleh beberapa hal berdasarkan ketentuan kontrak atau karena sebab alasan tertentu yang mengakibatkan polis nasabah tersebut dilakukan pengakhiran antara pihak tertanggung dan penanggung. Dalam pengakhiran polis asuransi, beberapa prosedur harus dilaksanakan dengan baik dan benar agar pengakhiran polis asuransi benar-benar berakhir.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **Prosedur Pengakhiran Polis Asuransi Pada PT. Sun Life Financial Syariah Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini adalah mengetahui Prosedur Pengakhiran Polis Asuransi pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan laporan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan akademik adalah syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil laporan kerja praktik ini juga dapat menjadi bahan referensi di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dalam Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan atau IKNB, juga menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi/gambaran bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam hal prosedur pengakhiran polis pada perusahaan asuransi.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik (LKP) ini dapat menjadi referensi/acuan bagi pihak perusahaan dalam memberi informasi khususnya mengenai prosedur pengakhiran polis.

4. Penulis

Laporan kerja praktik (LKP) ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam menambah pengetahuan maupun wawasan khususnya mengenai prosedur pengakhiran polis di perusahaan asuransi dan sekaligus dapat terlibat langsung dalam mengkaji prosedur pengakhiran polis di perusahaan asuransi

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Bagian awal sistematika penulisan laporan kerja praktik terdiri dari Lembar Judul yaitu Prosedur Pengakhiran Polis Asuransi Pada PT. Sun Life Financial Syariah Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh, Pernyataan Keaslian, Lembar Persetujuan Seminar, Lembar Pengesahan Hasil Seminar, Kata Pengantar, Halaman Transliterasi, Daftar Isi, Ringkasan Laporan dan Daftar Lampiran.

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Bab Kedua merupakan Tinjauan Lokasi Kerja Praktik terdiri dari sejarah singkat PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh dan Keadaan Personalia PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh.

Bab Ketiga hasil kegiatan kerja praktik meliputi, kegiatan kerja praktik yaitu bagian administrasi dan bagian marketing, selanjutnya meliputi Pengecualian-Pengecualian didalam Polis Asuransi, penyebab-Penyebab berakhirnya Polis Asuransi, Prosedur Pengakhiran Polis pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh, Definisi Polis Asuransi, Fungsi Polis Asuransi, Unsur-unsur Polis Asuransi, dan Dasar Hukum Asuransi Syariah.

Bab Empat yaitu bab penutup, bab ini merupakan tugas akhir dari Laporan Kerja Praktik yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.

Bagian Akhir Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik meliputi: Daftar Pustaka, SK Bimbingan, Lembaran Kontrol Bimbingan, Surat Keterangan Kerja Praktik, Lembaran Nilai Kerja Praktik, dan Daftar Riwayat Hidup.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh

Sun Life Financial adalah perusahaan jasa keuangan internasional terkemuka di dunia yang menyediakan beragam produk manajemen kekayaan dan perlindungan serta pengelolaan keuangan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sun Life Financial hadir di Indonesia pada tahun 1995 dengan terus melakukan berbagai perubahan dalam meningkatkan pelayanannya. Dengan mengambil logo visual “Matahari dan Bumi”, Sun Life Financial Indonesia bertekad mewujudkan filosofi dari logo tersebut yakni menyinari, menghimpun energi, menciptakan pertumbuhan, terencana dan menepati janji.

Dalam memperluas pangsa pasar PT. Sun Life Financial Indonesia terus berupaya meningkatkan pelayanannya dengan membuka kantor Cabang di wilayah kota besar yang tersebar di seluruh Indonesia diantaranya : Jakarta, Medan, Pekanbaru, Batam, Banda Aceh, dll. PT. Sun Life Financial Indonesia merupakan anak perusahaan dari *Sun Life Financial Group of Companies* yang merupakan penyedia jasa keuangan internasional yang memiliki berbagai macam produk dan servis untuk perlindungan dan akumulasi kekayaan bagi keluarga dan perusahaan, Berdiri sejak 1871, Sun Life Financial dan partner-partnernya beroperasi di pasar-pasar utama dunia termasuk Canada, Amerika, Inggris, Hongkong, Philipina, Jepang, India, Bermuda, dan Indonesia.

Desember 2010, PT. Sun Life Financial Indonesia resmi membuka bisnis dalam konsep syariah serta membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan akan produk asuransi syariah. Sun Life Financial Indonesia terus melakukan sosialisasi kepada nasabah untuk menerima pemahaman yang jelas mengenai konsep syariah yang dilakukan oleh konsultan keuangan, juga memberikan pelatihan dan sertifikasi syariah kepada seluruh agen atau karyawan di PT. Sun Life Financial Syariah.

PT. Sun Life Financial Syariah membuka Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh didirikan pada April 2016, dan diresmikan oleh Norman Nugraha selaku *Chief* Syariah pada Oktober 2016. Sejak April hingga saat ini aset di PT. Sun Life Financial Cabang Banda Aceh semakin meningkat dan diikuti juga penambahan jumlah agent yang sebelumnya berjumlah 15 orang dan saat ini mencapai 47orang termasuk *Agency Director* (AD) yang beroperasi di Jl. T. Mohd Hasan, Lampeuneurut, Banda Aceh.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Safrijal Soufyan selaku *Agency Director* PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh 18 Maret 2018

2.1.1 Visi dan Misi PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh

Terbentuknya PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh yaitu dengan visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

Mewujudkan PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh menjadi salah satu *Agency* yang di perhitungkan dan dihargai di level nasional.

Misi :

Membantu masyarakat Aceh untuk sadar asuransi dengan menjadikan asuransi berbasis syariah sebagai salah satu kebutuhan hidup mereka dalam mempersiapkan keamanan financial di masa depan (Dokumen PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh, 2016).


2.2 Struktur Organisasi PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Adanya struktur organisasi diperlukan agar suatu sistem kerja sama berjalan dengan baik, perlu jelaslah pembagian kerja, tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang setiap orang didalamnya. Pembagian kerja dan penentuan tanggung jawab/wewenang itu menciptakan struktur organisasi beserta sub-unitnya sedemikian rupa. Pada kenyataannya, struktur organisasi sangat kompleks untuk dijelaskan secara lisan. Karna itu perlu dibuat

bagan organisasi yang menggambarkan fungsi-fungsi, departemen-departemen, atau posisi dalam organisasi, serta hubungan seluruh fungsi, departemen atau posisi tersebut (Umar 2003).

PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh mempunyai struktur organisasi di mana setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Struktur organisasi PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh dapat di lihat di bawah ini:

PT. Sun Life Financial Indonesia



Gambar 2.2.1 Struktur Organisasi PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh (Sumber : PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al-Uzma Cabang Banda Aceh).

Dari gambar diatas dapat dijelaskan berdasarkan tugasnya masing-masing anggota organisasi diantaranya sebagai berikut:

1. *Agency Director* (AD) bertugas sebagai pemimpin dan bertanggung jawab memantau serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada perusahaan. Di samping itu juga tugas dari *Agency Director* antara lain : melakukan *re-check* produksi kelengkapan sesuai dengan batas kewenangannya, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia.
2. *Agency Business Admin* (ABA) adalah orang yang bertanggung jawab membantu kepala cabang untuk melaksanakan program kerja khususnya bidang administrasi dan keuangan, dan bertanggung jawab dalam yang berkaitan serta memantau e-mail dari kantor pusat.
3. *Senior Agency Manager* (SAM) adalah orang yang bertanggung *Agency Manager* maksimal 2 orang dan *Agency Manager* masing-masing harus mempunyai 4 orang agen yang aktif.
4. *Agency Manager* (AM) bertugas lebih kepada pengembangan kinerja *group manager* dibawah supervisinya, dan bertugas untuk merekrut agen maksimal 10 orang sambil terus membangun kekuatan baru dari para agen yang akan menjadi AM tahun berikutnya. Seorang *Agency Manager* berfokus dalam merekrut

agen-agen baru dan setelah mencapai target *Agency Manager* akan menduduki kelas SAM.

5. *Financial Consultant* (FC) adalah karyawan yang bertugas untuk memasarkan produk serta terjun ke lapangan untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk-produk asuransi serta melakukan prospek terhadap nasabah.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh

Kegiatan usaha pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Banda Aceh adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan atas peristiwa/musibah yang tidak terduga kepada nasabahnya. PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al-Uzma Cabang Banda Aceh melakukan aktivitasnya agar memenuhi serangkaian tugas atau kegiatan akan kebutuhan dan keinginan nasabahnya.

2.3.1 Penghimpun Dana

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Tabungan pokok merupakan modal awal yang dimiliki oleh perusahaan.
2. Tabungan anggota (nasabah pemegang polis asuransi) merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana dengan tujuan untuk menghindari risiko atau kerugian yang tidak diinginkan.

Adapun produk yang ditawarkan oleh PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- A. *Brilliance Hasanah Sejahtera* (BHS) ialah produk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu keluarga mencapai kebutuhan keuangannya di masa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, ibadah haji, pernikahan, dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- B. *Brilliance Hasanah Maxima* ialah produk sebagai solusi perencanaan keuangan dan kombinasi antara asuransi dan investasi yang memberikan manfaat asuransi jiwa syariah dan investasi yang dikelola dengan prinsip syariah.
- C. *Sun Medical Executive Syariah* adalah produk asuransi jiwa yang menyediakan berbagai manfaat pelayanan medis yang lengkap dan memberikan penggantian biaya sesuai tagihan berdasarkan paket manfaat yang dipilih.
- D. *Brilliance Fortune Plus* merupakan kombinasi dan investasi dengan pembayaran premi 3 tahun, untuk perlindungan jiwa dan potensi hasil investasi yang optimal selama 12 tahun.
- E. *Sun Fortune Link* merupakan produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perlindungan asuransi serta perencanaan keuangan individu dan keluarga.

Dalam asuransi setiap pembayaran premi/kontribusi tentunya adanya klaim dari pemegang polis pada saat jatuh tempo atau pada saat klien/nasabah mengalami musibah meninggal dunia, kecelakaan, sakit keras dan peristiwa lainnya.

2.3.2 Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh yaitu berupa klaim. Klaim adalah proses dimana pemegang polis dapat memperoleh hak-haknya berdasarkan perjanjian. Menurut Khoiril Anwar, Makna lain klaim adalah permintaan peserta, ahli waris, atau pihak lain yang terlibat perjanjian dengan perusahaan asuransi atas terjadinya kerugian sebagaimana yang diperjanjikan. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan asuransi jiwa untuk mengatasi klaim nasabah secara cepat dan tepat.

Ada beberapa klaim pada PT. Sun Life Financial KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh Syariah, yaitu:

1. Klaim habis kontrak, timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sampai yang sudah disepakati sebelumnya sedang polisnya dalam keadaan *inforce* (premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak).
2. Klaim pengambilan sebagian nilai, timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya.
3. Klaim meninggal dunia, timbul jika tertanggung atau peserta yang tercantum dalam polis meninggal dunia, sedang polisnya dalam keadaan berlaku (*inforce*).
4. Klaim biaya perawatan mengganti kerugian peserta disebabkan mengeluarkan biaya perawatan, sepanjang sakitnya tersebut bukan termasuk dalam klausa pengecualian polis.

5. Klaim kecelakaan timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih *inforce*.

2.4 Keadaan Personalia PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh

Di dalam sebuah perusahaan ataupun instansi tentu memiliki bagian yang masing-masing berfungsi untuk mengatur jalannya kegiatan operasional, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan bagus dan baik. Begitu juga pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh yang mempunyai personalia, yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan agar terorganisir dengan baik.

Setiap hari karyawan maupun karyawan yang ada di PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh hadir pada pukul 08.30 WIB. Sebelum melakukan Rutinitas di lapangan/kantor, karyawan yang hadir mengadakan *briefing* bersama *Agency Director*, setelah selesai *briefing* atau pemberian arahan oleh *Agency Director* selanjutnya karyawan dan karyawan melaksanakan aktivitas rutin dilapangan langsung sampai jam kantor selesai. Pada PT Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh pada hari-hari tertentu akan didatangi staf/trainer yang berasal dari kantor pusat (Jakarta) untuk memberikan pengarahan mengenai target penjualan, semangat dan etos kerja kepada semua karyawan/agen agar karyawan semangat dalam menjalankan tugasnya dalam hal memasarkan produk-produk asuransi jiwa syariah maupun dalam perekrutan nasabah.

PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh memiliki karyawan kurang lebih 47 orang. Terdiri dari 1 orang pemimpin kepala cabang/Direktur Utama dan 49 karyawan lainnya, terdiri dari 24 laki-laki dan 23 perempuan. Dari seluruh karyawan tersebut memiliki posisi yang berbeda-beda dan tugas masing-masing yang berbeda pula. Dilihat dari segi keahlian maupun pengalaman dari setiap karyawan. Adapun bidang yang di tempatkan yaitu bidang operasional, marketing, administrasi dan lain-lain.

1. Jenis Kelamin

Tabel 2.1 Deskripsi berdasarkan jenis kelamin

Jenis kelamin	Jumlah karyawan
Laki-laki	24
Perempuan	23
Total	47

Sumber : Data PT. Sun Life Financial syariah KPM Navara Al-Uzma Cabang Banda Aceh 2018

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut dapat dapat memberikan informasi bahwa karyawan PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh total jumlah karyawan untuk laki-laki dan perempuan hampir sama. Yaitu laki-laki 24 orang, dan perempuan 23 orang sehingga total nya sebanyak 47 orang.

2. Pendidikan Terakhir Karyawan

Tabel 2.2 Deskripsi berdasarkan analisis pendidikan terakhir

Pendidikan	Jumlah karyawan
S1	39
D3	3
SMA	5
Total	47

Sumber : Data PT. Sun Life Financial syariah KPM Navara Al-Uzma Cabang Banda Aceh 2018

Berdasarkan tabel 2.2 mayoritas pendidikan karyawan pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh untuk jenjang S1 lebih banyak yaitu berjumlah 39 orang dibandingkan untuk jenjang pendidikan D3 berjumlah 3 orang dan SMA 5 orang.

3. Posisi kerja Karyawan

Tabel 2.3 Deskripsi berdasarkan analisis Posisi Kerja

Posisi Kerja	Jumlah Karyawan
<i>Agency Director</i>	1
<i>Agency Business Admin</i>	1
<i>Senior Agency Manager</i>	1
<i>Agency Manager</i>	4
<i>Financial Consultant</i>	40
Total	47

Sumber : Data PT. Sun Life Financial syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh 2018

PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh memiliki karyawan yang berjumlah 47 orang, yang masing-masing menduduki posisi kerja sebagai *Agency Director* 1 orang, *Agency Business Admin* 1 orang, *Senior Agency* 1 orang, *Agency Manager* 4 orang, dan *Financial Consultan* 40 orang.

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Praktik Kerja Lapangan (PKL) Pada PT. Sun Life Financial syariah Banda Aceh dilakukan selama 40 hari termasuk hari Sabtu, dari pukul 08.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB kecuali hari Sabtu yaitu hanya sampai dengan pukul 12.00 WIB. dimulai sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018. Penulis dan karyawan pada PT. Sun Life Financial Syariah melakukan kegiatan rutin pada pagi hari yaitu membaca do'a dan *Agency Director (AD)* memberikan arahan mengenai kajian keislaman, penulis dan *leader* saling bertukar pikiran pada saat istirahat. Selain itu penulis pada saat melakukan kerja praktik ditempatkan pada bagian administrasi dan bagian pemasaran (*marketing*). Kegiatan yang penulis lakukan pada bagian administrasi adalah merapikan dan mengisi dokumen nasabah sebagai pemegang polis, mengantar dokumen, juga menjumpai nasabah untuk menagih pembayaran premi. Sedangkan pada bagian pemasaran (*marketing*), penulis memsarkan produk yang didampingi masing-masing *leader* yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mencari nasabah/prospek, membantu staf perusahaan dalam melayani nasabah, melakukan training bersama dalam hal pemasaran produk. Penulis juga turun langsung ke lapangan guna menjumpai nasabah yang sebelumnya Penulis sudah diperkenalkan ilmu asuransi, yang langsung di bimbing oleh *Agency Director (AD)*. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan posisi penulis pada saat melakukan kerja praktik sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Administrasi

Kegiatan yang dilakukan penulis pada bagian administrasi adalah membantu admin dalam menyiapkan data-data nasabah yang akan dikirim ke luar daerah untuk ditanda tangan, melengkapi dokumen-dokumen nasabah sebagai pemegang polis nasabah. Merapikan dokumen nasabah, Selain itu juga menjumpai nasabah untuk menagih pembayaran premi dan mengantar dokumen.

3.1.2 Bagian Marketing

Kegiatan yang dilakukan dibagian pemasaran (*marketing*) adalah penulis bersama *leader* turun ke lapangan dengan mendatangi calon nasabah dan melakukan prospek, menjelaskan deskripsi dari produk yang ada di asuransi Syariah, dan menjelaskan secara detail mengenai keunggulan maupun kekurangan setiap produk pada asuransi syariah. Setiap *Agency Manager* (AM) maupun *Financial Consultant* (FC) yang telah melakukan prospek di lapangan harus membuat laporan yang kemudian diserahkan kepada *Agency Director* (AD), guna menjadi evaluasi/perbaikan perusahaan kedepannya.


3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan di bagian administrasi, kegiatan yang penulis lakukan dibagian administrasi antara lain seperti merapikan serta melengkapi dokumen-dokumen nasabah. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana prosedur pengakhiran polis yang diterapkan pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma cabang Banda Aceh. penulis juga ikut membantu nasabah yang ingin melakukan pengakhiran polis asuransi dengan

menjelaskan bagaimana prosedur yang harus di lakukan nasabah untuk pengakhiran polis asuransinya agar polis asuransinya benar-berakhir. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana prosedur pengakhiran polis yang diterapkan pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma cabang Banda Aceh. Oleh karena itu, penulis mempelajari segala hal tentang polis asuransi, yang di ajarkan langsung oleh *Agency Director* (AD) Admin dan juga para *Agency* yang ada dalam PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh mulai dari pengertian polis asuransi, hal-hal yang menyebabkan berakhirnya polis asuransi, dan prosedur pengakhiran polis asuransi. Tak hanya itu, penulis juga mempelajari tentang dokumen pengisian pengakhiran polis asuransi yang harus diisi untuk pengakhiran polis asuransi.

\

3.2.1 Prosedur Pengakhiran Polis Asuransi pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh



Gambar 3.1 Prosedur Pengakhiran Polis Asuransi Pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh.

Berikut keterangan lebih lanjut mengenai Prosedur Pengakhiran Polis pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh:

1. Nasabah mendatangi Agen dengan maksud ingin melakukan Pengakhiran Polis Asuransi.
2. Kemudian ke admin cabang dengan membawa persyaratan-persyaratan sebagai berikut:



1. KTP
2. Buku Tabungan
3. Polis Asuransi asli
4. Setelah itu, Admin Cabang memberikan form pengisian dokumen yang harus di isi untuk selanjutnya data akan dikirim via scan email ke Kantor Pusat (*Head Office*) oleh Admin Cabang.
5. Setelah prosedur dilakukan dengan benar, maka nasabah diharapkan menunggu untuk jangka waktu agar diproses. Proses pengakhiran polis asuransi adalah 14 hari. Dokumen dianggap diterima selambat-lambatnya pukul 14.00. Sedangkan dokumen yang diterima oleh kantor pusat setelah pukul 14.00 maka akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
6. Setelah proses nya selesai, Kantor Pusat melalui Admin Cabang akan mengkonfirmasi ke nasabah bahwa pengakhiran polis asuransi nasabah telah selesai.¹

¹Wawancara dengan Ibu Chairun Nisyah selaku *Business Admin* pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh 18 Maret 2018

3.3 Teori yang berkaitan

3.3.1 Definisi Polis Asuransi

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Polis asuransi merupakan dasar perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Soemitra, 2009).

Menurut Khoiril Anwar dalam buku *Asuransi Syariah Halal & Maslahat 2007*, Polis Asuransi adalah dokumen tertulis yang diterbitkan perusahaan asuransi karena terjadinya penutupan asuransi. Kewajiban perusahaan asuransi menerbitkan polis merupakan amanah dari KUH dagang pasal 225 yang berbunyi ” suatu pertanggungan harus dibuatkan secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”.

Volledig bewijs juga mengatakan bahwa polis itu adalah tetap mempunyai arti yang besar bagi pihak tertanggung. Sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna, tentang apa yang mereka perjanjikan dalam perjanjian asuransi itu, dan tanpa polis pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.

Polis asuransi memegang peranan penting untuk menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak mendapat keluasaan secara hukum. dengan demikian polis asuransi sangat menjadi tolak ukur penjaminan penanggung akan menggantikan kerugian yang akan dialami oleh tertanggung atas peristiwa yang mungkin terjadi

di masa yang akan datang. Polis sangat penting artinya bagi peserta sebab polis menentukan bukti tentang apa yang diperjajikan.

Dr. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U. & Endang S.H dalam bukunya Hukum Asuransi, juga menyebutkan bahwa polis merupakan syarat mutlak bagi perjanjian asuransi. Akan tetapi, kesimpulan tersebut belum maksimal, setelah dilakukan penafsiran secara sistematis dengan memperhatikan pasal 257 dan pasal 258 KUH dagang. Berdasarkan kedua pasal tersebut dimaksud diperoleh kesimpulan maksimal bahwa polis dalam perjanjian asuransi tidak merupakan syarat mutlak, tetapi hanya merupakan alat bukti saja. Dalam hal yang demikian bearti dijadikan sebagai syarat mutlak pada perjanjian asuransi yang bersangkutan.

Jadi polis asuransi merupakan perjanjian terikat yang tertulis antara penanggung dengan tertanggung Asuransi.

3.3.2 Penyebab-Penyebab Pengakhiran Polis Asuransi

Polis asuransi disebut berakhir apabila terjadi beberapa hal terhadap pemegang polis. Adapun penyebab-penyebab pengakhiran polis Asuransi yang ada pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pihak Yang di Asuransikan Meninggal Dunia.

Jika selama jangka waktu sesuai perjanjian terjadi hal yang menyebabkan tertanggung meninggal dunia, maka pihak perusahaan asuransi berkewajiban membayar uang santunan kepada ahli waris sesuai yang tertera pada polis.

2. Tanggal berakhirnya masa polis.

Misalnya jika sampai pada jangka waktu masa kontrak asuransi selesai tidak terjadi risiko terhadap tertanggung, maka perusahaan asuransi (penanggung) berkewajiban membayar semua nilai polis yang tertera kepada pemegang polis,

3. Tertanggung/pemegang polis tidak melakukan pembayaran dalam masa komitmen.

Ada masa perjanjian pembayaran antara penanggung dengan tertanggung, yaitu jika pembayaran tidak dibayarkan dalam masa yang telah ditentukan, maka polis asuransi akan berakhir. Pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal pembayaran diterima dan tercatat pada rekening pengelola. Pengakhiran pada polis ini menyebabkan dana yang diterima balik oleh nasabah adalah 25% dari hasil premi yang dibayarkan nasabah.

4. Nilai dana investasi peserta menjadi negatif.

Dalam hal ini, investasi peserta menjadi negatif jika tidak dibayarkan selama periode enam puluh hari kalender berturut turut, maka asuransi syariah akan berakhir efektif terhitung sejak tanggal nilai dana investasi peserta menjadi negatif dan seluruh manfaat asuransi akan berakhir dan peserta/penerima manfaat tidak berhak atas manfaat apapun.

5. Pemegang polis/tertanggung mengundurkan diri.

Hal ini terjadi dikarenakan pemegang polis/tertanggung tidak sanggup untuk membayar lagi. Dalam hal pengakhiran ini, dana yang balik ke nasabah juga 25%.

6. Pengelola membatalkan polis.

Pembatalan disini dilakukan oleh perusahaan karena alasan antara lain penipuan yang dilakukan oleh pihak yang di asuransikan dan/ atau peserta terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang di sampaikan kepada pengelola yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh pihak yang diasuransikan/dan atau peserta.

(Polis Asuransi PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh).

3.3.3 Pengecualian di dalam Polis Asuransi

Setiap polis asuransi yang dipegang oleh tertanggung, memuat pengecualian didalamnya. Adapun Pengecualian-Pengecualian di dalam Polis asuransi yang ada pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pengelola tidak akan membayarkan santunan asuransi atas manfaat asuransi kematian apapun dan hanya akan mengembalikan Nilai Dana Investasi Peserta kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk dikurangi dengan ujah (jika ada) apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia karena:

Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang).

- a. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras.
- b. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan langsung atau tidak langsung oleh peserta, pihak yang diasuransikan, atau yang menerima manfaat yang ditunjuk dalam polis ini.
- c. Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- d. Penyakit yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dan/atau berhubungan dengan virus HIV (*human immunodeficiency Virus*), termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya dan variasi dari virus tersebut.

2. Pengelola tidak akan membayarkan manfaat kecelakaan dalam hal:
- a. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (*PreExisting Condition*), kecuali ditentukan lain oleh pengelola secara tertulis.
 - b. Kematian terjadi bukan karena kecelakaan
 - c. Pihak yang diasuransikan meninggal dunia setelah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak kecelakaan.
 - d. Kecelakaan tersebut terjadi sebagai akibat dari hal-hal berikut:
 - i. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta atau
 - ii. Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras, atau tidak waras;
 - iii. Pihak yang di asuransikan terlibat dalam:
 - Tugas militer pada angkatan bersenjata, kepolisian atau suatu badan internasional: atau
 - Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu)
 - Kegiatan penerbangan
 - Melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Seperti:
 - iv. Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan penyalahgunaan obat dan/atau alkohol

- v. Ikut serta dalam suatu tawuran
- vi. Akibat penyakit, sebab-sebab alami pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti:
 - Tugas militer pada angkatan bersenjata, kepolisian atau suatu badan internasional: atau
 - Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu
 - Kegiatan penerbangan
 - Melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berlaku

(Polis Asuransi PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh).

3.3.4 Fungsi Polis Asuransi

Fungsi polis asuransi bagi pihak tertanggung menurut Agus Sujarwanto (2009) yaitu :

- a. Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin akan dideritanya yang ditanggung oleh polis.
- b. Sebagai bukti (kwitansi) pembayaran premi kepada penanggung.
- c. Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak mematuhi jaminannya.

Fungsi polis asuransi bagi pihak penanggung adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bukti atau tanda terima premi asuransi dari pihak tertanggung.
- b. Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikan kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung.

3.3.5 Unsur-unsur Polis Asuransi

Unsur-unsur polis asuransi menurut Andri Soemitra (2009) yaitu :

1. Perjanjian Asuransi (*insuring agreements*)
Unsur ini memuat pernyataan penanggung, yang menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek pertanggungan apabila terjadi kerusakan atau bahaya. Pencantuman bahaya terdapat dua bagian, yaitu dengan mencantumkan daftar deretan bahaya yang akan ditanggung, kemudian disusul daftar bahaya yang tidak ditanggung.
2. Deklarasi (*declaration*)
Unsur ini, memuat data yang berkaitan dengan pertanggungan seperti nama, alamat tertanggung, jenis, dan lokasi objek pertanggungan, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan.
3. Pengecualian (*exclusion*)
Unsur ini, harus disebutkan dengan jelas apa saja hal yang ditutup atau diluar penutupan pertanggungan.
4. Persyaratan Polis
Pada unsur yang terakhir ini, berisi kondisi objek pertanggungan tidak diungkapkan kondisi objek pertanggungan dengan benar yaitu yang menyangkut keadaan yang dapat meningkatkan risiko dapat menyebabkan batalnya polis.

3.3.6 Dasar hukum Asuransi Syariah

Jika kita melihat mengenai ayat Al-Qur'an yang menyebutkan atau tentang Asuransi, maka tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang membahas secara jelas. Adapun ayat yang terdapat didalam Al-Qur'an yang terdapat makna Asuransi adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surah (Q.s An-Nisa: 9):

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”* (Q.S. An-Nisa:9).

Ayat ini menggambarkan kepada manusia yang berfikir tentang pentingnya planning atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan masa depan (Ali, 2008).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh kegiatan yang penulis lakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik di atas, terdapat kesuaian antara teori yang berkaitan dengan prosedur pengakhiran polis pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh. Adanya kesesuaian tersebut, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan terutama dalam hal pemenuhan pelayanan seperti pelayanan akan prosedur pengakhiran asuransi yang ingin dilakukan oleh nasabah. Para Agen memberikan pemahaman dan pengarahan yang baik akan prosedur pengakhiran yang ingin di lakukan oleh nasabah. Pengakhiran polis asuransi yang diterapkan pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh telah di landasi oleh prinsip syariah. Penulis juga melihat akan keunggulan yang lain pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh, seperti tanpa adanya ketidakjelasan atau memberatkan nasabah akan pengurusan yang berhubungan dengan polis asuransi.

Setelah Penulis menjelaskan dan menyelesaikan penulisan Laporan Kerja praktik (LKP) pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al-uzma Cabang Banda Aceh tentang prosedur pengakhiran polis asuransi yang menjadi landasan teori dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, tidak terdapat adanya kesenjangan antara teori dengan fakta yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan, langkah-langkah pada setiap prosedur pengakhiran polis asuransi berjalan sesuai dengan prinsip dan terstruktur dengan baik serta jelas.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan penulisan LKP dengan judul Prosedur Pengakhiran Polis Asuransi pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh, adapun kesimpulan dari LKP ini yaitu :

1. Prosedur pengakhiran polis asuransi dilakukan nasabah dengan mendatangi Agen, kemudian ke Admin Cabang dengan membawa persyaratan seperti KTP, Buku Polis asli, dan buku tabungan. Setelah itu, Admin Cabang memberkan formulir pengisian dokumen untuk diisi. Selanjutnya, data akan dikirim scan email ke Kantor Pusat (*Head Office*) oleh Admin Cabang. Setelah prosedur dilakukan dengan benar, maka nasabah diharapkan menunggu untuk jangka waktu agar di proses. Setelah prosesnya selesai, maka Kantor Pusat melalui Admin Cabang akan mengonfirmasikan ke nasabah bahwa Pengakhiran Polis Asuransi telah selesai.
2. Polis asuransi nasabah akan benar-benar dikatakan berakhir apabila prosedurnya dilewati dengan baik dan benar. Setiap pengakhiran yang dilakukan, dibutuhkan prosedur bertahap yang harus dilewati oleh nasabah agar pengakhiran polis benar-benar terjadi. Oleh karena itu, PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh memberikan pelayanan terbaik bagi setiap nasabah dalam hal pemenuhan pelayanan.

4.2 Saran

Setelah penulis menulis kesimpulan diatas, maka penulis akan mengemukakan saran yang mungkin berguna:

1. Diharapkan PT. Sun Life Financial Syariah selalu mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam segala hal, khususnya dalam meningkatkan nasabah dengan memberikan pelayanan terbaik terhadap kepuasan nasabah, seperti halnya pelayanan prosedur pengakhiran polis asuransi nasabah sehingga dapat pelayanan untuk nasabah dapat terpenuhi dengan baik.
2. PT. Sun Life Financial Syariah juga harus lebih selektif dan mengutamakan kualitas merekrut Agen, serta selalu memantau Agen dalam kegiatannya dengan nasabah serta memberikan bimbingan agar Agen selalu menggunakan etika yang baik dalam bekerja, seperti halnya dalam penyampaian pemahan dan arahan dalam prosedur pengakhiran polis asuransi.
3. PT. Sun Life Financial Syariah harus lebih memperkuat basis syariah yang sudah diterapkan didalam kantor, dengan tanpa adanya maysir, gharar, dan riba dalam hal pengembalian dana investasi nasabah yang mengakhiri polis asuransinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Asuransi Syariah* (1 st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Khoiril. (2007). *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muslehuddin, Muhammad. (1995). *Asuransi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prakoso, Djoko. dan Murtika, I K. (1987). *Hukum Asuransi Indonesia* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh. (2016). *Buku Polis Asuransi*.
- PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh. (2016). *Buku Pedoman*.
- Sastrawidjaja, Man S. dan Endang. (1997) *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sula, Muhammad S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sujarwanto, Agus. (2009). *Akuntansi Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Umar, Husein. (2003). *Business An Introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1436/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- P a r t a m a :**
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) : | |
| a. Dr. Nilam Sari, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Fanni Nalifar, SE, M.Si | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Desi Ratna Delsa
N I M : 150601125
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Prosedur Pengakhiran Polis pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 April 2018

D e k a n,


 Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Desi Rana Della/150601125
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pengakhiran Polis Asuransi Pada PT. Sun Life Financial Syariah
 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Navara Al-Uzma Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 12 April 2018
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
 Pembimbing II : Fanny Nailufar, SE, M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	30 April 2018	30 April 2018	Bab I	Teknik Penulisan	
2	4 Mei 2018	4 Mei 2018	Bab II, III, IV	"	
3	28 Mei 2018	28 Mei 2018	keseluruhan	"	
4	30 Mei 2018	30 Mei 2018	lulus Pembimbing I		
5					
6					
7					

Mengetahui
 Ketua Prodi

 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP. 197103172008012007

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Desi Ratna Della/150601125
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pengakhiran Polis Asuransi Pada PT. Sun Life Financial Syariah
 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Navara Al-Ujma Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 12 April 2018
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
 Pembimbing II : Fanny Nailufar, SE, M.Si

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	04 Juni 2018	04 Juni 2018	Bab IV-IV		
2	07 Juni 2018	07 Juni 2018	ACC		
3					
4					
5					
6					
7					

Mengetahui
 Ketua Prodi

 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP. 197103172008012007



Banda Aceh, 26 April 2018
Kepada Yth:
Ka. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Ar-Raniry
Di-
Banda Aceh

Perihal: Surat Keterangan Praktek Kerja Lapangan/ Magang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan Hormat,
Teriring salam dan doa dari kami semoga Bapak beserta seluruh pekerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari selalu berada dibawah lindungan Allah SWT.

Dengan ini, menerangkan:

Nama : Desi Ratna Della
TTL : Krueng Batee, 12 Desember 1996
Alamat : Dusun Suka Damai Kec. Kuala Batee, Aceh Barat Daya
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
NIM : 150601125

Benar yang bersangkutan telah melakukan Praktek Kerja Lapangan/Magang di PT. Sun Life Financial Syariah KPM 55 Navara Al Uzma Banda Aceh untuk keperluan tugas akhir kuliah terhitung dari tanggal 26 Februari 2018 s/d 12 April 2018.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan , dan dapat digunakan seperlunya.

Wassalam,


Safrizal Sullyan
Agency Director
Sun Life Financial Syariah Banda Aceh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : Desi Ratna Della
 NIM : 150601125

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerji Sama (Cooperation)	A	88	
3	Pelayanan (Public Service)	A	89	
4	Penampilan (Performance)	A	92	
5	Ketelitian dan Keceermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	88	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	98	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			720	
Rata-rata			90	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 12 April 2018
 Penilai,

 Saprizal Souptor, NIDN 140 31 1000000000
 Jabatan



Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP. 197103172008012007



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Desi Ratna Della
 Nim : 150601125
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/
 Diploma III Perbankan Syariah
 Tempat/Tanggal Lahir : Krueng Batee, 12 Desember 1996
 Telp/Hp : 082277308518
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Agama : Islam
 Alamat : Darussalam, Jl. Inong Balee, Lr. Seuke
 E-mail : desiratnadella12@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD (2009) : SD Negeri 2 Krueng Batee
 SMP (2012) : SMP Swasta Krueng Batee
 SMA (2015) : SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya
 Perguruan Tinggi : D III Perbankan Syariah Fakultas
 Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas
 UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ramli
 Nama Ibu : Sakdiah Aryani
 Pekerjaan Ayah : PNS
 Pekerjaan Ibu : IRT
 Alamat Lengkap : Dusun Suka Damai, Kec. Kuala Batee,
 Kab. Aceh Barat Daya

Demikian daftar riwayat hidup singkat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 02 Juli 2018

Desi Ratna Della